



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Zuriana,** berkedudukan di Jln. Timur Indah Raya RT.013 RW. 002 Kel. Timur Indah Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, Kel. Timur Indah, Singgaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVI ANREANI. SH beralamat di Jl. Pematang Said No 12 Rt 15 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 518/SK/XI/2021/PN. Bgl tanggal 22 November 2021 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 November 2021 sebagai **Penggugat I;**
2. **Nuzula,** berkedudukan di Jln. Timur Indah Raya No.07 RT.013 RW. 002 Kel. Timur Indah Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, Kel. Timur Indah, Singgaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVI ANREANI. SH beralamat di Jl. Pematang Said No 12 RT 15 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 518/SK/XI/2021/PN. Bgl tanggal 22 November 2021 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 November 2021 sebagai **Penggugat II;**
3. **Entoroni,** berkedudukan di Jln. Timur Indah 2 RT. 013 RW. 002 Kel. Timur Indah Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, Kel. Timur Indah, Singgaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVI ANREANI. SH beralamat di Jl. Pematang Said No 12 RT 15 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl



khusus Nomor 518/SK/XI/2021/PN. Bgl tanggal 22 November 2021 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 November 2021 sebagai **Penggugat III**;

4. **Otong Suryadi**, berkedudukan di Jln. Timur Indah No. 24 RT. 013 RW. 002 Kel. Timur Indah Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Kel. Timur Indah, Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVI ANREANI. SH beralamat di Jl. Pematang Said No 12 Rt 15 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 518/SK/XI/2021/PN. Bgl tanggal 22 November 2021 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 November 2021 sebagai **Penggugat IV**;

Lawan:

Edy Suherman, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di RT.13 Timur Indah Kel. Sido Mulyo, Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU, Yang berkedudukan di jalan S. Parman, No.13 Padang Jati, Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 November 2021 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT memiliki Tanah dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M2** (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

- Bahwa atas luas Tanah tersebut, TERGUGAT menjual tanah dengan cara di pecah menjadi beberapa bagian luas kepada beberapa orang yaitu :

- **PENGGUGAT I** Memiliki Lahan dengan ukuran Lebar 10 M x Panjang 26 M = 260 M² (Dua ratus enam puluh meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan nomor gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut:

Timur : dengan tanah/rumah Maras
Barat : dengan tanah Gang Bedengan Warna Warni
Utara : dengan tanah Edy Suherman
Selatan : dengan tanah Edy Suherman

Bahwa PENGUGAT I memiliki lahan tersebut dengan Jual Beli Tanah tertanggal 15 bulan Agustus tahun 1984, awalnya TERGUGAT menghibahkan satu bidang Tanah dengan ukuran Lebar 10 M x Panjang 20 M = 200 M² (Dua ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kepada Sdri. NURHAYATI DEWI PUSPITA dengan Akta Hibah No. 19/PPAT/Tlg IV/84 yang dibuat oleh Drs. Bambang Yamantara, pada waktu itu Camat Kepala Wilayah Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Utara dan belum dilakukan pemecahan/pembuatan SHM. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Edy Suherman
Timur : dengan tanah Maras
Selatan : dengan Jalan Raya Timur Indah
Barat : dengan tanah Edy Suherman

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya tanggal 01 bulan Maret tahun 1994, Sdri. NURHAYATI DEWI PUSPITA menjual tanah tersebut kepada Sdr. MULYADI SAMID dengan ukuran Lebar 10 M x Panjang 26 M = 260 M² (Dua ratus enam puluh meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan nomor gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Timur : dengan tanah Maras
Barat : dengan Gang Bedengan Warna Warni
Utara : dengan tanah Edy Suherman
Selatan : dengan tanah Edy Suherman

Bahwa Jual Beli Tanah antara Sdri. NURHAYATI DEWI PUSPITA dengan Sdr. MULYADI SAMID di tuangkan kedalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor : 1 Akta Notaris IRAWAN, SH dengan harga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 bulan Nopember tahun 1994, Sdr. MULYADI SAMID menjual tanah yang di beli dari Sdri. NURHAYATI DEWI PUSPITA kepada **Sdr. MUHAJIMIN (PENGUGAT I)** dengan ukuran Lebar 10 M x Panjang 26 M = **260 M²** (Dua ratus enam puluh meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan nomor gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Timur : dengan tanah/rumah Maras
Barat : dengan tanah Gang Bedengan Warna Warni
Utara : dengan tanah Edi Suherman
Selatan : dengan tanah Edi Suherman

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jual Beli Tanah antara Sdr. MULYADI SAMID dengan **PENGGUGAT I** di tuangkan kedalam Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 17 Nopember 1994 dengan harga Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum dilakukan pemecahan/pembuatan SHM;

- **PENGGUGAT II** Memiliki satu bidang tanah satu bidang Tanah dengan Luas 300 M2 (Tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M2 (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan nomor gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Bahwa **PENGGUGAT II** memiliki lahan tersebut berdasarkan pembelian Tanah antara **PENGGUGAT II** dengan **TERGUGAT** Tanggal 22 bulan Nopember tahun 1983, **TERGUGAT** menjual satu bidang tanah satu bidang Tanah Luas 300 M2 (Tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M2 (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan nomor gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu kepada **Sdr. MARAS Bin DUNEN (PENGGUGAT II)** dengan Akta Jual Beli Nomor : 660/XI/TL.IV/PPAT/83 dengan Harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM.

- **PENGGUGAT III** Memiliki 2 kavling Tanah yang dibeli dengan **TERGUGAT** berdasarkan Jual Beli sebagai berikut :
 - 1) Penggugat III memiliki 1 kavling/Lahan pertama dengan **Luas 240 M²** (Dua ratus empat meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M2 (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT III memiliki 1 kavling/lahan pertama Tanah tersebut berdasarkan pembelian pada tanggal 30 bulan Juli tahun 1991, awalnya TERGUGAT menjual satu bidang tanah dengan **Luas 240 M2** (dua ratus empat puluh meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 161/Pd seluas 5.300 M2 (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kepada **Sdri. NURHAYATI DEWI PUSPITA** dengan Akta Jual Beli Nomor : 133/PPAT/GC/1991 dengan Harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM.

Bahwa Jual Beli tanah antara TERGUGAT dengan Sdri. NURHAYATI DEWI PUSPITA di tuangkan kedalam Akta Jual Beli No 133/PPAT/GC/1991 Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 03 Nopember 2016 dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, Sdri. NURHAYATI DEWI PUSPITA kembali menjual tanah yang di beli dari TERGUGAT kepada **Sdr. ENTORONI sebagai PENGGUGAT III** dengan **Luas 240 M2** (dua ratus empat puluh meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 161/Pd seluas 5.300 M2 (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar: 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara	: dengan Jalan Perumahan Permai
Timur	: dengan tanah Otong Suryadi
Selatan	: dengan Siring
Barat	: dengan tanah Entoroni

Bahwa Jual Beli tanah antara Sdri. NURHAYATI DEWI PUSPITA dengan **Sdr. ENTORONI** Selaku PENGGUGAT III di tuangkan

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 03 Nopember 2016 dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM.

- 2) PENGUGAT III memiliki Tanah kavling/lahan ke-2 dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = **300 M2** (Tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 161/Pd seluas 5.300 M2 (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Bahwa awalnya TERGUGAT menjual Tanah kepada **Sdr. DAUD** pada tanggal 26 bulan Desember tahun 1988 dengan Akta Jual Beli Nomor: 813/XII/KBL/PPAT/1988 dengan Harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Edi Suherman sekarang Jalan Perumahan Permai
Timur : dengan siring sekarang Entoroni
Selatan : dengan tanah Riswan sekarang Siring
Barat : dengan siring

Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 bulan Mei tahun 1995, **Sdr. DAUD** kembali menjual tanah yang di beli dari TERGUGAT kepada **Sdr. A. BARI** dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = **300 M2** (tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M2 (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Edi Suherman sekarang Jalan Perumahan Permai
Timur : dengan Siring sekarang Entoroni
Selatan : dengan tanah Raswan sekarang Siring

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : dengan Siring

Bahwa Jual Beli tanah antara Sdr. DAUD dengan Sdr. A. BARI di tuangkan kedalam Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 09 Mei 1995 dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 bulan Nopember tahun 2007, Sdr. ABDUL BARI kembali menjual tanah yang di beli dari Sdr. DAUD kepada **Sdr. ENTORONI (PENGGUGAT III)** dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = **300 M2** (tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M2 (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar: 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Mbah Rangga sekarang Jalan Perumahan Permai

Timur : dengan Siring sekarang tanah Entoroni

Selatan: dengan tanah Cibok Reti sekarang Siring

Barat : dengan Jalan Perumnas sekarang Siring

Bahwa Jual Beli tanah antara Sdr. ABDUL BARI dengan Sdr. ENTORONI (PENGGUGAT III) di tuangkan kedalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 06 Nopember 2007 dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM.

- **PENGGUGAT IV** Memiliki satu bidang tanah dengan ukuran Lebar 12 M x Panjang 18 M = **216 M2** (dua ratus enam belas meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 161/Pd seluas 5.300 M2 (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar: 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGUGAT IV memiliki lahan tersebut berdasarkan Jual Beli dengan saudara Suhadi Kwitansi tertanggal 26 bulan Agustus tahun 1993, awalnya TERGUGAT menjual satu bidang Tanah dengan ukuran Lebar 12 M x Panjang 18 M = **216 M²** (dua ratus enam belas meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar: 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kepada **Sdr. SUHADI** dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 13 Agustus 1991 dengan Harga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan Tanah kosong sekarang Jalan Perumahan Permai
Selatan : dengan Tanah Ramli sekarang Siring
Timur : dengan Tanah Darmilin sekarang Jalan Perumahan Permai
Barat : dengan Tanah Reti sekarang Entoroni

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 bulan Maret tahun 2009, Sdr. SUHADI kembali menjual Tanah yang di beli dari TERGUGAT kepada **Sdr. OTONG SURYADI (PENGGUGAT IV)** dengan ukuran Tanah Lebar 12 M x Panjang 18 M = **216 M²** (dua ratus enam belas meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan Jalan Perumahan Permai
Selatan : dengan Tanah Pak Ramli sekarang Siring
Barat : dengan Jalan sekarang Entoroni
Timur : dengan Tanah Reti sekarang Jalan Perumahan Permai

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jual Beli tanah antara Sdr. SUHADI dengan **Sdr. OTONG SURYADI (PENGGUGAT IV)** di tuangkan kedalam Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) tertanggal 18 Maret 2009 dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM;

- Bahwa karena ketidaktahuan dan kelalaian PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV yang selanjutnya di sebut sebagai PARA PENGGUGAT, Jual Beli Tanah dari PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut sebagian telah dibuatkan Akta Jual Beli dan ada juga yang belum dibuatkan Akta jual Beli dan juga PARA PENGGUGAT belum melakukan Balik Nama ataupun Pemecahan Sertifikat atas nama PARA PENGGUGAT;
- Bahwa PARA PENGGUGAT telah berusaha menghubungi TERGUGAT agar dapat membuat Akta Jual Beli dan melakukan proses Balik Nama/Pemecahan Sertifikat Induk Hak Milik (SHM) tersebut dari TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak dapat dihubungi karena tidak tahu alamatnya/keberadaannya lagi dan PARA PENGGUGAT telah berusaha mencari TERGUGAT namun tidak pernah bertemu dengan TERGUGAT;
- Bahwa PARA PENGGUGAT telah mendatangi TURUT TERGUGAT untuk mengajukan permohonan Pemecahan Sertifikat Induk Hak Milik (SHM) tersebut sesuai hak-hak kepemilikan PARA PENGGUGAT namun TURUT TERGUGAT tidak dapat memproses permohonan PARA PENGGUGAT dikarenakan PARA PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan Sertifikat induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd sebagai syarat pemecahan Sertifikat dan Balik Nama;
- Bahwa TURUT TERGUGAT memiliki Arsip berupa Duplikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd namun tidak dapat serta merta TURUT TERGUGAT memproses pemecahan dan Balik Nama yang diinginkan oleh PARA PENGGUGAT;
- Bahwa atas Kendala tersebut TURUT TERGUGAT menyarankan PARA PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA untuk mendapatkan putusan sebagai dasar TURUT TERGUGAT menerbitkan/menggunakan Duplikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd yang ada pada TURUT TERGUGAT;

Berdasarkan uraian diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT;
- Menyatakan Jual Beli sebidang tanah atas nama PENGGUGAT I (**Sdr. MUHAIMIN**) dengan ukuran Lebar 10 M x Panjang 26 M = **260 M²** (dua ratus enam puluh meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan nomor gambar 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :
 - Timur : dengan tanah/rumah Maras
 - Barat : dengan tanah Gang Bedengan warna-warni
 - Utara : dengan tanah Edy Suherman
 - Selatan : dengan tanah Edy Suherman**adalah Sah Menurut Hukum;**
- Menyatakan Jual Beli sebidang Tanah atas nama PENGGUGAT II (**Sdr. Sdr. MARAS Bin DUNEN**) dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = 300 M² (Tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan nomor gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu **adalah Sah Menurut Hukum;**
- Menyatakan Jual Beli 2 Kavling tanah dengan kavling pertama atas nama PENGGUGAT III (**Sdr. ENTORONI**) dengan Luas 240 M² (Dua ratus empat meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :
 - Utara : dengan Jalan Perumahan Permai
 - Timur : dengan tanah Otong Suryadi

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan Siring

Barat : dengan tanah Entoroni

Kavling kedua atas nama PENGUGAT III (**Sdr. ENTORONI**) dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = **300 M²** (tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Mbah Rangga sekarang Jalan Perumahan Permai

Timur : dengan Siring sekarang tanah Entoroni

Selatan : dengan tanah Cibok Reti sekarang Siring

Barat : dengan Jalan Perumnas sekarang Siring

adalah Sah Menurut Hukum;

- Menyatakan Jual Beli sebidang tanah atas nama PENGUGAT IV dengan ukuran Lebar 12 M x Panjang 18 M = **216 M²** (Dua ratus enam belas meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kepada Sdr. SUHADI dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 13 Agustus 1991 dengan Harga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan / Pembuatan SHM. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan Jalan Perumahan Permai

Selatan : dengan Tanah Pak Ramli sekarang Siring

Barat : dengan Jalan sekarang Entoroni

Timur : dengan Tanah Reti sekarang Jalan Perumahan Permai

adalah Sah Menurut Hukum;

- Menyatakan bahwa PENGUGAT I (**Sdr. MUHAIMIN**) dengan ukuran Lebar 10 M x Panjang 26 M = **260 M²** (Dua ratus enam puluh meter bujur sangkar), PENGUGAT II (**Sdr. Sdr. MARAS Bin DUNEN**) dengan ukuran

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar 15 M x Panjang 20 M = **300 M²** (tiga ratus meter bujur sangkar), PENGUGAT III (**Sdr. ENTORONI**) 2 Kavling tanah dengan ukuran (Kavling pertama dengan Luas 240 M² (Dua ratus empat puluh meter bujur sangkar) dan Kavling kedua dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = **300 M²** (tiga ratus meter bujur sangkar) dengan **Luas keseluruhan 2 Kavling 540 M²** (lima ratus empat puluh meter bujur sangkar), PENGUGAT IV dengan ukuran Lebar 12 M x Panjang 18 M = **216 M²** (dua ratus enam belas meter bujur sangkar) **adalah Pemilik Sah atas Tanah beserta Tanaman diatasnya** yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sebagaimana Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 terdaftar atas nama **EDY SUHERMAN (TERGUGAT)**;

- Menyatakan bahwa PARA PENGUGAT berhak melakukan proses Balik Nama dan Pemecahan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 terdaftar atas nama **EDY SUHERMAN (TERGUGAT)** kepada nama PARA PENGUGAT;
- Memberikan Ijin kepada PARA PENGUGAT untuk mengajukan Permohonan Penerbitan Duplikat Sertifikat induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 terdaftar atas nama **EDY SUHERMAN (TERGUGAT)** dan memerintahkan pula kepada **KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU (TURUT TERGUGAT)** untuk melakukan Penerbitan/Menggunakan Duplikat Sertifikat induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 terdaftar atas nama **EDY SUHERMAN (TERGUGAT)**;
- Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan Tanggung Renteng;

ATAU ;

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA/Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 November 2021 tanggal 10 Desember 2021 dan tanggal 3 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak-hadirannya pihak Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah tersebut maka upaya Majelis untuk melakukan mediasi maupun perdamaian antara para pihak yang berperkara tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur hukum acara perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara tersebut dan terhadap Tergugat dengan demikian Majelis menganggap Tergugat tersebut tidak menggunakan haknya dalam membela kepentingan hukumnya dipersidangan, kemudian persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 3 Februari 2022, yang atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ataupun penambahan dan tetap dengan gugatan semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti–bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy dari Copy Sertifikat Hak milik Nomor 161/Pd atas nama EDY SYHERMAN tertanggal 5 September 1984, diberi tanda Bukti..... **P-1;**
2. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 14 Oktober 2021, diberi tanda Bukti **P-2;**
3. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 15 Oktober 2021, diberi tanda Bukti..... **P-3;**
4. Foto Copy Surat Persetujuan Ahli Waris tertanggal 15 Oktober 2021, diberi tanda Bukti..... **P-4;**
5. Foto Copy Akta Hibah No. 19/PPAT/Tlg IV/84, diberi tanda Bukti..... **P-5;**

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Keterangan Jual tertanggal 23 Februari 1994 , diberi tanda Bukti.....**P-6;**
7. Foto Copy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) tertanggal 23 Februar 1994, diberi tanda Bukti.....**P-7;**
8. Foto Copy Surat Pengoperan dan Pemindahan Hak tertanggal 1 Maret 1994, diberi tanda Bukti**P-8;**
9. Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 17 Nopember 1994, diberi tanda Bukti**P-9;**
10. Foto Copy Kuitansi Jual Beli tertanggal, 17 Nopember 1994, diberi tanda Bukti**P-10;**
11. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 14 Oktober 2021, diberi tanda Bukti.....**P-11;**
12. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 15 Oktober 2021, diberi tanda Bukti**P-12;**
13. Foto Copy Surat Persetujuan Ahli Waris tertanggal 15 Oktober 2021, diberi tanda Bukti**P-13;**
14. Foto Copy Akta Jual Beli tertanggal 22 Nopember 1983, diberi tanda Bukti.....**P-14;**
15. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 133/PPAT/GC/1991 30 Juli 1991 tertanggal 30 Juli 1991, diberi tanda Bukti**P-15;**
16. Foto Copy Surat Keterangan tertanggal 03 Nopember 2016, diberi tanda Bukti.....**P-16;**
17. Foto Copy Akta jual beli Nomor: 813/XII/PPAT/1988 tertanggal 26 Desember 1988, diberi tanda Bukti.....**P-17;**
18. Foto Copy Surat Keterangan. tertanggal 9 Mei 1995, diberi tanda Bukti.....**P-18;**
19. Foto Copy Surat Jual Beli Tanah tertanggal Membuktikan 06 Nopember 2007 , diberi tanda Bukti.....**P-19;**
20. Foto Copy Kuitansi Jual Beli tertanggal 6 November 2007, diberi tanda Bukti.....**P-20;**
21. Foto Copy Surat Perjanjian Jual beli tertanggal 13 Agustus 1991, diberi tanda Bukti.....**P-21;**
22. Foto Copy Surat Pemindahan Penguasaan, diberi tanda Bukti.....**P-22;**
23. Foto Copy Surat Keterangan. 593.2/30/1025/PEM 18 Maret 2009, diberi tanda Bukti.....**P-23;**
24. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 18 Maret 2009, diberi tanda Bukti.....**P-24;**

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Foto Copy Akta Kematian tertanggal 01 Oktober 2021, diberi tanda Bukti..... **P-25;**
26. Foto Copy Surat Kematian tertanggal 23 September 2007, diberi tanda Bukti..... **P-26;**
27. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 07 Februari 2022, diberi tanda Bukti..... **P-27;**
28. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 07 Februari 2022, diberi tanda Bukti..... **P-28;**
29. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 07 Februari 2022, diberi tanda Bukti..... **P-29;**
30. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 07 Februari 2022, diberi tanda Bukti..... **P-30;**
31. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 07 Februari 2022, diberi tanda Bukti..... **P-31;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari Penggugat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, masing-masing surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang dan telah memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : Hasan Basori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah lama kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak kenal dengan tergugat dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Muhaimin, kenal dengan Zuriana;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT 13;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di daerah sekitar tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Muhaimin dan pada saat Muhaimin meninggal Saksi masih menjabat sebagai Ketua RT 13
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Penggugat membeli tanah tersebut sekitar tahun 1994;
- Bahwa setahu Saksi ada sertifikat tetapi Foto copy nya karena Penggugat pernah menunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut ada kwitansinya;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah yang dibeli Penggugat 260 M2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sertifikat aslinya;
- Bahwa letak tanah tersebut dahulu di Desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di Desa Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu membeli tanah tersebut;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah tersebut tidak orang yang keberatan;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi tanah tersebut sejak tahun 1986;
- Bahwa semua tanah tersebut dulu milik Edy Suherman;
- Bahwa ada sertifikatnya atas nama Edy Suherman;
- Bahwa yang pertama membeli tanah ditempat tersebut adalah Maras.
- Bahwa Maras membeli tanah di lokasi tersebut Tahun 1983;
- Bahwa yang membeli tanah selanjutnya adalah Muhaimin, baru Entoroni dan Otong Suryadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Edy sekarang, setelah tanah itu terjual Edy tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa pada saat mau membalikkan sertifikatnya baru mengetahui kalau Edy Suherman tidak diketahui lagi keberadaannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Saksi 2 : **Sisu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tidak kenal dengan tergugat , dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta saksi mempunyai hubungan pekerjaan terhadap Penggugat ;

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang membayar pajak adalah yang menenpati yaitu para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sejak para Penggugat tinggal di tanah tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi terhadap tanah tersebut ada Foto Copy sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang aslinya tetapi setahu Saksi sudah dilaporkan ke Polisi tetapi sampai sekarang belum diketahui dimana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat lokasi tanah tersebut sejak Tahun 1990;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Saksi 3 : **Joni Wendri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tidak kenal dengan tergugat , dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta saksi mempunyai hubungan pekerjaan terhadap Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Penggugat tinggal di tanah tersebut dari sejak Saksi tinggal di lokasi tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas tanah tersebut
- Bahwa setahu Saksi sejak para Penggugat tinggal di tanah tersebut tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lua tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada foto copy sertifikat tanah, kalau yang aslinya Saksi tidak mengetahui tetapi sampai sekarang belum diketahui dimana sertipikat aslinya yang ada hanya poto copy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari Tergugat Edy Suherman;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli
- Bahwa dilokasi tanah tersebut sudah ada rumah sekitar 10 Unit rumah;

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi belum ada, sertifikatnya belum di pecah;
Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Saksi 4. **Lukman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat yang bernama Muhaimin, kenal dengan istrinya yang bernama Zuriana .
- Bahwa Anak Muhaimin ada 6 Orang :
- Bahwa saya sudah lama tinggal di daerah sekitar tanah tersebut.
- Bahwa saya kenal dan pada saat Muhaimin.
- Bahwa benar Tanah tersebut dibeli Muhaimin dari Edy Suherman.
- Bahwa benar Yang mengurus adalah Istri dari Muhaimin yang bernama Zuriana.
- Bahwa benar Belum dibagi .
- Bahwa benar Saya pernah di perlihatkan sertifikat oleh Anak-anak Penggugat.
- Bahwa benar Opjek berada di lokasi tersebut .
- Bahwa benar anak-anaknya sebagai ahli waris pernah di perlihatkan buktinya .

Saksi 5. **SAPUAN JHONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya kenal dengan Maras sekitar Tahun 2001 .
- Bahwa benar saya pernah tinggal di kontrakan Maras;
Bahwa Istrin Maras 1(satu) orang .
- Bahwa benar ahli waris dari Maras Ada 5 (lima) orang.
- Bahwa benar tanah yang dibeli oleh Maras Belum dibagi.
- Bahwa benar Maras membeli tanah langsung dari Edi.
- Bahwa benar , sertifikat sudah pernah diurus akan tetapi belum pernah saya melihatnya .
- Bahwa benar Sertipikat pernah diperlihatkan oleh anak-anaknya.
- Bahwa benar sertifikatnya berada di lokasi tersebut .
- Bahwa benar Bukti dari Penggugat berupa sertifikat, akta jual beli dan ahli waris dari Maras adalah benar .

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 4 April 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT memiliki Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa atas luas Tanah tersebut, TERGUGAT menjual tanah dengan cara di pecah menjadi beberapa bagian luas kepada beberapa orang yaitu :

- PENGGUGAT I Memiliki Lahan dengan ukuran Lebar 10 M x Panjang 26 M = 260 M² (Dua ratus enam puluh meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan nomor gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut:

Timur : dengan tanah/rumah Maras
Barat : dengan tanah Gang Bedengan Warna Warni
Utara : dengan tanah Edy Suherman
Selatan : dengan tanah Edy Suherman

Bahwa PENGGUGAT I memiliki lahan tersebut dengan Jual Beli Tanah tertanggal 15 bulan Agustus tahun 1984, awalnya TERGUGAT menghibahkan satu bidang Tanah dengan ukuran Lebar 10 M x

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 20 M = 200 M² (Dua ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kepada Sdri. NURHAYATI DEWI PUSPITA dengan Akta Hibah No. 19/PPAT/Tlg IV/84 yang dibuat oleh Drs. Bambang Yamantara, pada waktu itu Camat Kepala Wilayah Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Utara dan belum dilakukan pemecahan/pembuatan SHM. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Edy Suherman
Timur : dengan tanah Maras
Selatan : dengan Jalan Raya Timur Indah
Barat : dengan tanah Edy Suherman

Bahwa selanjutnya tanggal 01 bulan Maret tahun 1994, Sdri. NURHAYATI DEWI PUSPITA menjual tanah tersebut kepada Sdr. MULYADI SAMID dengan ukuran Lebar 10 M x Panjang 26 M = 260 M² (Dua ratus enam puluh meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan nomor gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Timur : dengan tanah Maras
Barat : dengan Gang Bedengan Warna Warni
Utara : dengan tanah Edy Suherman
Selatan : dengan tanah Edy Suherman

Bahwa Jual Beli Tanah antara Sdri. NURHAYATI DEWI PUSPITA dengan Sdr. MULYADI SAMID di tuangkan kedalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor : 1 Akta Notaris IRAWAN, SH dengan harga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 bulan Nopember tahun 1994, Sdr. MULYADI SAMID menjual tanah yang di beli dari Sdri. NURHAYATI

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI PUSPITA kepada Sdr. MUHAIMIN (PENGGUGAT I) dengan ukuran Lebar 10 M x Panjang 26 M = 260 M² (Dua ratus enam puluh meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan nomor gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Timur : dengan tanah/rumah Maras
Barat : dengan tanah Gang Bedengan Warna Warni
Utara : dengan tanah Edi Suherman
Selatan : dengan tanah Edi Suherman

Bahwa Jual Beli Tanah antara Sdr. MULYADI SAMID dengan PENGGUGAT I di tuangkan kedalam Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 17 Nopember 1994 dengan harga Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum dilakukan pemecahan/pembuatan SHM;

- PENGGUGAT II Memiliki satu bidang tanah satu bidang Tanah dengan Luas 300 M² (Tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan nomor gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Bahwa PENGGUGAT II memiliki lahan tersebut berdasarkan pembelian Tanah antara PENGGUGAT II dengan TERGUGAT Tanggal 22 bulan Nopember tahun 1983, TERGUGAT menjual satu bidang tanah satu bidang Tanah Luas 300 M² (Tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan nomor gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu kepada Sdr. MARAS Bin DUNEN (PENGGUGAT II) dengan

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Nomor : 660/XI/TL.IV/PPAT/83 dengan Harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM.

- PENGGUGAT III Memiliki 2 kavling Tanah yang dibeli dengan TERGUGAT berdasarkan Jual Beli sebagai berikut :

- 1) Penggugat III memiliki 1 kavling/Lahan pertama dengan Luas 240 M² (Dua ratus empat meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Bahwa PENGGUGAT III memiliki 1 kavling/lahan pertama Tanah tersebut berdasarkan pembelian pada tanggal 30 bulan Juli tahun 1991, awalnya TERGUGAT menjual satu bidang tanah dengan Luas 240 M² (dua ratus empat puluh meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kepada Sdri. NURHAYATI DEWI PUSPITA dengan Akta Jual Beli Nomor : 133/PPAT/GC/1991 dengan Harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM.

Bahwa Jual Beli tanah antara TERGUGAT dengan Sdri. NURHAYATI DEWI PUSPITA di tuangkan kedalam Akta Jual Beli No 133/PPAT/GC/1991 Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 03 Nopember 2016 dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 bulan Nopember tahun 2016, Sdri. NURHAYATI DEWI PUSPITA kembali menjual tanah yang di beli dari TERGUGAT kepada Sdr. ENTORONI sebagai PENGGUGAT III dengan Luas 240 M² (dua ratus empat puluh

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 161/Pd seluas 5.300 M2 (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar: 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan Jalan Perumahan Permai
Timur : dengan tanah Otong Suryadi
Selatan : dengan Siring
Barat : dengan tanah Entoroni

Bahwa Jual Beli tanah antara Sdri. NURHAYATI DEWI PUSPITA dengan Sdr. ENTORONI Selaku PENGGUGAT III di tuangkan kedalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 03 Nopember 2016 dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM.

- 2) PENGGUGAT III memiliki Tanah kavling/lahan ke-2 dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = 300 M2 (Tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 161/Pd seluas 5.300 M2 (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Bahwa awalnya TERGUGAT menjual Tanah kepada Sdr. DAUD pada tanggal 26 bulan Desember tahun 1988 dengan Akta Jual Beli Nomor: 813/XII/KBL/PPAT/1988 dengan Harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Edi Suherman sekarang Jalan Perumahan Permai
Timur : dengan siring sekarang Entoroni
Selatan : dengan tanah Riswan sekarang Siring
Barat : dengan siring

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 bulan Mei tahun 1995, Sdr. DAUD kembali menjual tanah yang di beli dari TERGUGAT kepada Sdr. A. BARI dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = 300 M² (tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Edi Suherman sekarang Jalan Perumahan Permai;
Timur : dengan Siring sekarang Entoroni
Selatan : dengan tanah Raswan sekarang Siring
Barat : dengan Siring

Bahwa Jual Beli tanah antara Sdr. DAUD dengan Sdr. A. BARI di tuangkan kedalam Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 09 Mei 1995 dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 bulan Nopember tahun 2007, Sdr. ABDUL BARI kembali menjual tanah yang di beli dari Sdr. DAUD kepada Sdr. ENTORONI (PENGUGAT III) dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = 300 M² (tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar: 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Mbah Ranga sekarang Jalan Perumahan Permai
Timur : dengan Siring sekarang tanah Entoroni
Selatan : dengan tanah Cibok Reti sekarang Siring
Barat : dengan Jalan Perumnas sekarang Siring

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jual Beli tanah antara Sdr. ABDUL BARI dengan Sdr. ENTORONI (PENGUGAT III) di tuangkan kedalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 06 Nopember 2007 dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM.

- PENGUGAT IV Memiliki satu bidang tanah dengan ukuran Lebar 12 M x Panjang 18 M = 216 M² (dua ratus enam belas meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar: 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Bahwa PENGUGAT IV memiliki lahan tersebut berdasarkan Jual Beli dengan saudara Suhadi Kwitansi tertanggal 26 bulan Agustus tahun 1993, awalnya TERGUGAT menjual satu bidang Tanah dengan ukuran Lebar 12 M x Panjang 18 M = 216 M² (dua ratus enam belas meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar: 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kepada Sdr. SUHADI dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 13 Agustus 1991 dengan Harga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan Tanah kosong sekarang Jalan Perumahan Permai
Selatan : dengan Tanah Ramli sekarang Siring
Timur : dengan Tanah Darmilin sekarang Jalan Perumahan Permai
Barat : dengan Tanah Reti sekarang Entoroni

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 bulan Maret tahun 2009, Sdr. SUHADI kembali menjual Tanah yang di beli dari TERGUGAT kepada Sdr. OTONG SURYADI (PENGUGAT IV) dengan ukuran Tanah Lebar 12 M x Panjang 18 M = 216 M² (dua ratus enam belas meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :161/Pd seluas 5.300 M2 (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan Jalan Perumahan Permai
Selatan : dengan Tanah Pak Ramli sekarang Siring
Barat : dengan Jalan sekarang Entoroni
Timur : dengan Tanah Reti sekarang Jalan Perumahan Permai

Bahwa Jual Beli tanah antara Sdr. SUHADI dengan Sdr. OTONG SURYADI (PENGGUGAT IV) di tuangkan kedalam Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) tertanggal 18 Maret 2009 dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM;

- Bahwa PARA PENGGUGAT telah berusaha menghubungi TERGUGAT agar dapat membuat Akta Jual Beli dan melakukan proses Balik Nama/Pemecahan Sertifikat Induk Hak Milik (SHM) tersebut dari TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak dapat dihubungi karena tidak tahu alamatnya/keberadaannya lagi dan PARA PENGGUGAT telah berusaha mencari TERGUGAT namun tidak pernah bertemu dengan TERGUGAT;
- Bahwa PARA PENGGUGAT telah mendatangi TURUT TERGUGAT untuk mengajukan permohonan Pemecahan Sertifikat Induk Hak Milik (SHM) tersebut sesuai hak-hak kepemilikan PARA PENGGUGAT namun TURUT TERGUGAT tidak dapat memproses permohonan PARA PENGGUGAT dikarenakan PARA PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan Sertifikat induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd sebagai syarat pemecahan Sertifikat dan Balik Nama;
- Bahwa TURUT TERGUGAT memiliki Arsip berupa Duplikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd namun tidak dapat serta merta TURUT TERGUGAT memproses pemecahan dan Balik Nama yang diinginkan oleh PARA PENGGUGAT;
- Bahwa atas Kendala tersebut TURUT TERGUGAT menyarankan PARA PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA untuk mendapatkan putusan sebagai dasar TURUT

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT menerbitkan/menggunakan Duplikan Sertifikat Hak Milik (SHM)

Nomor : 161/Pd yang ada pada TURUT TERGUGAT;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 November 2021 tanggal 10 Desember 2021 dan tanggal 3 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mewakilkan kepada kuasanya supaya hadir dipersidangan walaupun Pengadilan telah memanggil sah dan patut, maka terhadap Tergugat tersebut harus dinyatakan dalam keadaan tanpa hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Rbg / 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan. Hal demikian sejalan pula dengan *Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada salah satu Rumusan Hukum Kamar Perdata* adalah: "Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal Pasal 149 Rbg / Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup."

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan Kuasanya untuk membela kepentingannya tersebut dan perkara aquo akan diputus dengan verstek akan tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi, "Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu";

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal gugatan Penggugat dengan mengajukan alat bukti hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak membantah atau menyangkal gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24. Bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk memperkuat dalail gugatannya Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Hasan Basori, Sisu, Joni Wendri, Lukman dan Sapuan Jhoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal gugatan Penggugat dengan mengajukan alat bukti hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak membantah atau menyangkal gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan Penggugat. maka yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara aquo sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yang timbul dari perjanjian jual beli dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M2 (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu ?
2. Apakah benar telah terjadi peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat atas perjanjian ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Dalam dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang / berhak meminta prestasi yang disebut

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *prestatie subject* dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut *plicht subject*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 menerangkan Tergugat menghibahkan 1 (satu) bidang Tanah dengan dengan ukuran Lebar 10 M x Panjang 26 M = 260 M² (Dua ratus enam puluh meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu kepada Nurhayati Dewi Puspita dengan Akta Hibah No. 19/PPAT/Tlg IV/84 yang dibuat oleh Drs. Bambang Yamantara, pada waktu itu Camat Kepala Wilayah Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Utara dan belum dilakukan pemecahan/pembuatan SHM. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Edy Suherman
Timur : dengan tanah Maras
Selatan : dengan Jalan Raya Timur Indah
Barat : dengan tanah Edy Suherman

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-7 dan P-8 serta keterangan saksi Hasan Basori dan Sisu yang pada pokoknya Nurhayati Dewi Puspita pada tanggal 01 Maret 1994 telah menjual tanah kepada Mulyadi Samid dengan induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan nomor gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan ukuran Lebar 10 M x Panjang 26 M = 260 M² (Dua ratus enam puluh meter bujur sangkar) serta batas-batas Tanah sebagai berikut :

Timur : dengan tanah Maras
Barat : dengan Gang Bedengan Warna Warni
Utara : dengan tanah Edy Suherman
Selatan : dengan tanah Edy Suherman

Sebagaimana di tuangkan kedalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor : 1 Akta Notaris IRAWAN, SH dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 dan P-10 didapatkan fakta hukum Mulyadi Samid pada tanggal 17 November 1994 menjual tanah

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo tersebut kepada Penggugat I (Muhaimin) dengan induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan nomor gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan ukuran Lebar 10 M x Panjang 26 M = 260 M² (Dua ratus enam puluh meter bujur sangkar) serta batas-batas Tanah sebagai berikut :

Timur : dengan tanah / rumah Maras
Barat : dengan Gang Bedengan Warna Warni
Utara : dengan tanah Edy Suherman
Selatan : dengan tanah Edy Suherman

Sebagaimana di tuangkan kedalam Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 17 November 1994 dengan harga Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum dilakukan pemecahan/pembuatan SHM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, hal ini juga diperkuat dengan bukti P-2, P-3, P-4, P-25 dan P-27 pada pokoknya tanah perkara a quo tersebut dengan induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan nomor gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan ukuran Lebar 10 M x Panjang 26 M = 260 M² (Dua ratus enam puluh meter bujur sangkar) serta batas-batas Tanah sebagai berikut :

Timur : dengan tanah / rumah Maras
Barat : dengan Gang Bedengan Warna Warni
Utara : dengan tanah Edy Suherman
Selatan : dengan tanah Edy Suherman

Dihubungkan dengan keterangan saksi Hasan Basori, Sisu, Joni Wendri, Lukman dan Sapuan Jhoni yang menerangkan memang objek perkara a quo tidak dalam sengketa dan sampai sekarang ini masih dalam penguasaan Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat yaitu : Menyatakan Jual Beli sebidang tanah atas nama Penggugat I (Sdr. MUHAIMIN) dengan ukuran Lebar 10 M x Panjang 26 M = 260 M² (dua ratus enam puluh meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik Nomor : 161/Pd

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan nomor gambar 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Timur : dengan tanah/rumah Maras
- Barat : dengan tanah Gang Bedengan warna-warni
- Utara : dengan tanah Edy Suherman
- Selatan : dengan tanah Edy Suherman

adalah sah menurut hukum tersebut, **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-14 terdapat fakta hukum bahwa Penggugat II memiliki lahan perkara a quo tersebut berdasarkan pembelian antara Penggugat II dengan Tergugat pada tanggal 22 November 1983, yangmana Tergugat menjual satu bidang tanah satu bidang Tanah Luas 300 M² (Tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan nomor gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu kepada Sdr. MARAS Bin DUNEN (Penggugat II) dengan Akta Jual Beli Nomor : 660/XI/TL.IV/PPAT/83 dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan / Pembuatan SHM.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, hal ini juga diperkuat dengan bukti P-26 dan P-28 pada pokoknya tanah perkara a quo tersebut berupa 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 300 M² (tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan nomor gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dihubungkan dengan keterangan saksi Hasan Basori, Sisui, Joni Wendri, Lukman dan Sapuan Jhoni yang menerangkan memang objek perkara a quo tidak dalam sengketa dan sampai sekarang ini masih dalam penguasaan Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat yaitu : Menyatakan Jual

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli sebidang Tanah atas nama Penggugat II (Maras Bin Dunen) dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = 300 M² (Tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan nomor gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu adalah Sah Menurut Hukum tersebut **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Penggugat III memiliki 2 kavling Tanah yang dibeli dengan Tergugat berdasarkan Jual Beli sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-15 terdapat fakta hukum Tergugat menjual satu bidang tanah dengan Luas 240 M² (dua ratus empat puluh meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kepada Nurhayati Dewi Puspita dengan Akta Jual Beli Nomor : 133/PPAT/GC/1991 dengan Harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat III memiliki 1 kavling / lahan pertama dengan Luas 240 M² (Dua ratus empat meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bahwa pada mulanya jual Beli tanah antara Tergugat dengan Nurhayati Dewi Puspita di tuangkan kedalam Akta Jual Beli No 133/PPAT/GC/1991 Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 03 Nopember 2016 dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-16 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 03 Nopember 2016 terdapat fakta hukum Nurhayati Dewi Puspita pada tanggal 03 November 2016 menjual tanah perkara a quo tersebut kepada Penggugat III (Entoroni) seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Luas 240 M² (dua

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar: 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan Jalan Perumahan Permai
Timur : dengan tanah Otong Suryadi
Selatan : dengan Siring
Barat : dengan tanah Entoroni

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat III memiliki Tanah kavling / lahan ke-2 (dua) perkara a quo dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = 300 M² (tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 161/Pd seluas 5.300 M² (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-17 terdapat fakta hukum Tergugat menjual tanah kepada Daud pada tanggal 26 Desember 1988 dengan Akta Jual Beli Nomor: 813/XII/KBL/PPAT/1988 dengan Harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM. Bahwa berdasarkan bukti surat P-18 terdapat fakta hukum Daud menjual tanah perkara a quo kepada A. Bari seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 09 Mei 1995 dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = 300 M² (tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Edi Suherman sekarang Jl. Perumahan Permai
Timur : dengan Siring sekarang Entoroni
Selatan : dengan tanah Raswan sekarang Siring
Barat : dengan Siring

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19 dan P-20 terdapat fakta hukum Abdul Bari menjual tanah perkara a quo tersebut kepada Penggugat III seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Nopember 2007, dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = 300 M² (tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar: 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Mbah Rangga sekarang Jalan Perumahan Permai
Timur : dengan Siring sekarang tanah Entoroni
Selatan : dengan tanah Cibok Reti sekarang Siring
Barat : dengan Jalan Perumnas sekarang Siring

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, hal ini juga diperkuat dengan bukti P-29 dan P-30 pada pokoknya tanah perkara a quo tersebut berupa 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 240 M² (dua ratus empat puluh meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar: 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dihubungkan dengan keterangan saksi Hasan Basori, Sisu, Joni Wendri, Lukman dan Sapuan Jhoni yang menerangkan memang objek perkara a quo tidak dalam sengketa dan sampai sekarang ini masih dalam penguasaan Penggugat III dan belum dilakukan pemecahan / pembuatan SHM induk atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat yaitu : menyatakan Jual Beli 2 Kavling tanah dengan kavling pertama atas nama Penggugat III dengan Luas 240 M² (Dua ratus empat meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan Jalan Perumahan Permai

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan tanah Otong Suryadi

Selatan : dengan Siring

Barat : dengan tanah Entoroni

Kavling kedua atas nama Penggugat III dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = 300 M² (tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Mbah Rangga sekarang Jalan Perumahan Permai

Timur : dengan Siring sekarang tanah Entoroni

Selatan : dengan tanah Cibok Reti sekarang Siring

Barat : dengan Jalan Perumnas sekarang Siring

adalah Sah Menurut Hukum tersebut **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, hal ini juga diperkuat dengan bukti P-21 yang pada pokoknya tanah perkara a quo tersebut berupa Tergugat menjual satu bidang Tanah dengan ukuran Lebar 12 M x Panjang 18 M = 216 M² (dua ratus enam belas meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar: 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kepada Suhadi dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 13 Agustus 1991 dengan Harga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan/Pembuatan SHM. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan Tanah kosong sekarang Jalan Perumahan Permai

Selatan : dengan Tanah Ramli sekarang Siring

Timur : dengan Tanah Darmilin sekarang Jalan Perumahan Permai

Barat : dengan Tanah Reti sekarang Entoroni

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22 terdapat fakta hukum sebagaimana Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) tertanggal 18 Maret 2009, bukti surat P-23 berupa Surat Keterangan Nomor 593.2/30/1025/PEM tertanggal 18 Maret 2009 dan bukti surat P-24 berupa Surat

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tertanggal 18 Maret 2009. Bahwa Suhadi menjual tanah perkara a quo pada 18 Maret 2009 kepada Otong Suryadi (Penggugat IV) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). dengan ukuran Tanah Lebar 12 M x Panjang 18 M = 216 M² (dua ratus enam belas meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan Jalan Perumahan Permai
Selatan : dengan Tanah Pak Ramli sekarang Siring
Barat : dengan Jalan sekarang Entoroni
Timur : dengan Tanah Reti sekarang Jalan Perumahan Permai

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, hal ini juga diperkuat dengan bukti P-31 yang pada pokoknya tanah perkara a quo tersebut berupa ukuran Tanah Lebar 12 M x Panjang 18 M = 216 M² (dua ratus enam belas meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dihubungkan dengan keterangan saksi Hasan Basori, Sisu, Joni Wendri, Lukman dan Sapuan Jhoni yang menerangkan memang objek perkara a quo tidak dalam sengketa dan sampai sekarang ini masih dalam penguasaan Penggugat IV dan belum dilakukan pemecahan/pembuatan SHM

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat yaitu : Menyatakan Jual Beli sebidang tanah atas nama Pengugat IV dengan ukuran Lebar 12 M x Panjang 18 M = 216 M² (Dua ratus enam belas meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di Desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kepada Suhadi dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 13 Agustus 1991 dengan

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan / Pembuatan SHM. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan Jalan Perumahan Permai
Selatan : dengan Tanah Pak Ramli sekarang Siring
Barat : dengan Jalan sekarang Entoroni
Timur : dengan Tanah Reti sekarang Jalan Perumahan Permai

adalah sah menurut hukum **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah telah terjadi peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat IV atas perjanjian jual beli tersebut ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi :
"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Sedangkan menurut definisinya wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan, "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan", yangmana bentuk-bentuk sikap yang bisa dikatakan wanprestasi diantaranya:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasan Basori, Sisu, Joni Wendri, Lukman dan Sapuan Jhoni yang mengatakan bahwa Para Penggugat sudah menjadi pemilik sah dari tanah pekarangan yang sudah Para Penggugat beli yang kesemuanya objek perkara a quo berasal dari Tergugat, yangmana jual beli tersebut menurut Majelis Hakim bahwa jual beli yang dilakukan oleh sebab yang sah dan halal serta penguasaan fisik memang sudah dalam penguasaan Para Penggugat, akan tetapi Tergugat memiliki Sertifikat induk berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di Desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, karena Tergugat belum memecahkan sertifikat induk menjadi Sertifikat Hak Milik milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat yaitu : Menyatakan bahwa Penggugat I dengan ukuran Lebar 10 M x Panjang 26 M = 260 M² (Dua ratus enam puluh meter bujur sangkar), Penggugat II dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = 300 M² (tiga ratus meter bujur sangkar), Penggugat III memiliki 2 Kavling tanah dengan ukuran (Kavling pertama dengan Luas 240 M² (Dua ratus empat puluh meter bujur sangkar) dan Kavling kedua dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = 300 M² (tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Luas keseluruhan 2 Kavling 540 M² (lima ratus empat puluh meter bujur sangkar), Pengugat IV dengan ukuran Lebar 12 M x Panjang 18 M = 216 M² (dua ratus enam belas meter bujur sangkar) adalah Pemilik Sah atas Tanah beserta Tanaman diatasnya yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sebagaimana Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 terdaftar atas nama Edy Suherman (Tergugat) **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat yaitu : Menyatakan bahwa Para Penggugat berhak melakukan proses Balik Nama dan Pemecahan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 terdaftar atas nama Edy Suherman (Tergugat) kepada nama Para Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa telah terjadi jual beli tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat, yangmana jual beli tersebut tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melainkan dilakukan dengan dibawah tangan dan diketahui oleh Kepala Desa setempat dan Tergugat memiliki Sertifikat induk berupa Sertifikat Hak Milik

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di Desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970 dan Nomor 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1082 K/Sip/1973 tanggal 16 Juni 1976, menyatakan bahwa sahnya suatu jual beli tanah cukup hanya dengan kesepakatan baik para pihak, atau dengan perkara lain secara formil tidak tergantung pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa untuk transaksi tanah yang bermaksud mengalihkan hak atas tanah harus dengan Akta PPAT, adalah lebih bersifat sebagai syarat formal dan prosedur administratif, sehingga tanpa adanya Akta PPAT tidak mengapus sahnya suatu transaksi tanah yang bermaksud untuk mengalihkan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa meskipun jual beli yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak dilakukan melalui PPAT seperti ketentuan keharusan dalam hal transaksi tanah yang bermaksud mengalihkan hak atas tanah, dan telah dilakukan atas itikad baik para pihak dan juga obyek sengketa secara riil sudah dibayar lunas harganya oleh Para Penggugat, dan mengenai jual beli tanah tersebut sampai dengan sekarang tidak ada gangguan maupun keberatan dari pihak manapun yang didukung Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa yang dibuat oleh Kepala Desa Setempat serta didukung dari keterangan saksi Hasan Basori, Sisu, Joni Wendri, Lukman dan Sapuan Jhoni, maka Para Penggugat harus mendapat perlindungan sebagai pembeli beritikad baik, dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh Para Penggugat harus dinilai sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa “peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide ayat (1))” atau “dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertahanan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan (vide ayat (2))”;

Menimbang, bahwa perbuatan pemindahan hak atas tanah dalam perkara *a quo* tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta yang dibuat oleh PPAT, dimana hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman Para Penggugat maupun Tergugat tentang hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah Pemegang Hak atas sebidang tanah sebagai berikut Penggugat I dengan ukuran Lebar 10 M x Panjang 26 M = 260 M² (Dua ratus enam puluh meter bujur sangkar), Penggugat II dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = 300 M² (tiga ratus meter bujur sangkar), Penggugat III memiliki 2 Kavling tanah dengan ukuran (Kavling pertama dengan Luas 240 M² (Dua ratus empat puluh meter bujur sangkar) dan Kavling kedua dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = 300 M² (tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Luas keseluruhan 2 Kavling 540 M² (lima ratus empat puluh meter bujur sangkar), Pengugat IV dengan ukuran Lebar 12 M x Panjang 18 M = 216 M² (dua ratus enam belas meter bujur sangkar) adalah Pemilik Sah atas Tanah beserta Tanaman diatasnya yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sebagaimana Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 terdaftar atas nama Edy Suherman (Tergugat), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu Tergugat telah melaksanakan prestasi kepada Para Penggugat tetapi tidak tepat waktu (terlambat) untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut dari Tergugat ke nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas petitum ini **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum sebagaimana gugatan Penggugat;

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) : Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat, akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum memberikan izin kepada Para Penggugat untuk mengajukan Permohonan Penerbitan Duplikat Sertifikat induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 terdaftar atas nama Edy Suherman (Tergugat) dan memerintahkan pula kepada Kantor Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (Turut Tergugat) untuk melakukan Penerbitan/Menggunakan Duplikat Sertifikat induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 terdaftar atas nama Edy Suherman (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Pemegang Hak atas sebidang tanah sebagai berikut Penggugat I dengan ukuran Lebar 10 M x Panjang 26 M = 260 M² (Dua ratus enam puluh meter bujur sangkar), Penggugat II dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = 300 M² (tiga ratus meter bujur sangkar), Penggugat III memiliki 2 Kavling tanah dengan ukuran (Kavling pertama dengan Luas 240 M² (Dua ratus empat puluh meter bujur sangkar) dan Kavling kedua dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = 300 M² (tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Luas keseluruhan 2 Kavling 540 M² (lima ratus empat puluh meter bujur sangkar), Penggugat IV dengan ukuran Lebar 12 M x Panjang 18 M = 216 M² (dua ratus enam belas meter bujur sangkar) adalah Pemilik Sah atas Tanah beserta Tanaman di atasnya yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sebagaimana Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 terdaftar atas nama Edy Suherman (Tergugat), maka Para Penggugat berhak mendaftarkan tanah obyek sengketa tersebut untuk dan atas nama dirinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas petitum ini **dapat dikabulkan;**

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat serta Turut Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan Jual Beli sebidang tanah atas nama Penggugat I (Sdr. Muhaimin) dengan ukuran Lebar 10 M x Panjang 26 M = 260 M² (dua ratus enam puluh meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan nomor gambar 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :
 - Timur : dengan tanah/rumah Maras
 - Barat : dengan tanah Gang Bedengan warna-warni
 - Utara : dengan tanah Edy Suherman
 - Selatan : dengan tanah Edy Suhermanadalah Sah Menurut Hukum;
4. Menyatakan Jual Beli sebidang Tanah atas nama Penggugat II (Sdr. Maras Bin Dunen) dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = 300 M² (Tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan nomor gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu **adalah Sah Menurut Hukum;**

5. Menyatakan Jual Beli 2 Kavling tanah dengan kavling pertama atas nama Penggugat III (sdr. Entoroni) dengan Luas 240 M² (Dua ratus empat meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan Jalan Perumahan Permai

Timur : dengan tanah Otong Suryadi

Selatan : dengan Siring

Barat : dengan tanah Entoroni

Kavling kedua atas nama Penggugat III (sdr. Entoroni) dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = 300 M² (tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Mbah Rangga sekarang Jalan Perumahan Permai

Timur : dengan Siring sekarang tanah Entoroni

Selatan : dengan tanah Cibok Reti sekarang Siring

Barat : dengan Jalan Perumnas sekarang Siring

adalah Sah Menurut Hukum;

6. Menyatakan Jual Beli sebidang tanah atas nama Pengugat IV dengan ukuran Lebar 12 M x Panjang 18 M = 216 M² (Dua ratus enam belas meter bujur sangkar) dengan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kepada Sdr. Suhadi dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 13 Agustus 1991 dengan Harga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dilakukan Pemecahan / Pembuatan SHM.

Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

Utara : dengan Jalan Perumahan Permai
Selatan : dengan Tanah Pak Ramli sekarang Siring
Barat : dengan Jalan sekarang Entoroni
Timur : dengan Tanah Reti sekarang Jalan Perumahan Permai

adalah Sah Menurut Hukum;

7. Menyatakan bahwa Penggugat I (Sdr. Muhaimin) dengan ukuran Lebar 10 M x Panjang 26 M = 260 M² (Dua ratus enam puluh meter bujur sangkar), Penggugat II (Sdr. Maras bin Dunen) dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = 300 M² (tiga ratus meter bujur sangkar), Penggugat III (Sdr. Entoroni) 2 Kavling tanah dengan ukuran (Kavling pertama dengan Luas 240 M² (Dua ratus empat puluh meter bujur sangkar) dan Kavling kedua dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = 300 M² (tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Luas keseluruhan 2 Kavling 540 M² (lima ratus empat puluh meter bujur sangkar), Pengugat IV dengan ukuran Lebar 12 M x Panjang 18 M = 216 M² (dua ratus enam belas meter bujur sangkar) adalah Pemilik Sah atas Tanah beserta Tanaman di atasnya yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sebagaimana Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 terdaftar atas nama Edy Suherman (Tergugat);
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah kepada Penggugat I (Sdr. Muhaimin) dengan ukuran Lebar 10 M x Panjang 26 M = 260 M² (Dua ratus enam puluh meter bujur sangkar), Penggugat II (Sdr. Maras bin Dunen) dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = 300 M² (tiga ratus meter bujur sangkar), Penggugat III (Sdr. Entoroni) 2 Kavling tanah dengan ukuran (Kavling pertama dengan Luas 240 M² (Dua ratus empat puluh meter bujur sangkar) dan Kavling kedua dengan ukuran Lebar 15 M x Panjang 20 M = 300 M² (tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Luas keseluruhan 2 Kavling 540 M² (lima ratus empat puluh meter bujur sangkar), Pengugat IV dengan ukuran Lebar 12 M x Panjang 18 M = 216 M² (dua ratus enam belas meter

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bujur sangkar) adalah Pemilik Sah atas Tanah beserta Tanaman diatasnya yang beralamat (dahulu) terletak di desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara dan alamat sekarang di desa Ds. Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sebagaimana Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 terdaftar atas nama Edy Suherman (Tergugat);

9. Menyatakan bahwa Para Penggugat berhak melakukan proses Balik Nama dan Pemecahan Sertifikat masih induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (Lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 terdaftar atas nama Edy Suherman (Tergugat) kepada nama Para Penggugat;
10. Memerintahkan Kantor Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (Turut Tergugat) untuk Penerbitan Duplikat Sertifikat induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 terdaftar atas nama Edy Suherman (Tergugat) dan melakukan Penerbitan / Menggunakan Duplikat Sertifikat induk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 161/Pd seluas 5.300 M² (lima ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Gambar : 752/PT/BU/1983 terdaftar atas nama Edy Suherman (Tergugat);
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan Tanggung Renteng sebesar Rp. 1.555.000,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Selasa** tanggal **10 Mei 2022**, oleh kami, **Edi Sanjaya Lase, S.H.**, sebagai Hakim Ketua didampingi oleh **Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H** dan **Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl tanggal 26 November 2021, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **12 Mei 2022** itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Tuty Daulae Hutabarat, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Ttd

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

sttd

Tuty Daulae Hutabarat, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Edi Sanjaya Lase, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,00
3.	Relas Panggilan	:	Rp.	415.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	40.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.000.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	1.555.000,00
(Satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);				

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Panitera

RAMDHANI,SH

Nip:196712071989031006